



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 10 Februari 2021

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.  
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.  
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.  
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.  
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.  
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat  
se-Kabupaten Lampung Selatan.

di-

Tempat

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 4 TAHUN 2021**  
**TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).


Dalam rangka pencegahan dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko penyebaran COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili;
2. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Instansinya masing-masing, dengan melihat peta zona risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
3. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan agar Aparatur Sipil Negara dilingkungan instansi masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik. Jika ditemukan ASN yang tidak mengindahkan Surat Edaran ini, maka akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan

4. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID- 19 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya untuk :
- a. Tidak Bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik selama Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
  - b. Menjaga jarak aman dan memakai masker ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*), menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

Tembusan Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel